



BUPATI BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR

NOMOR 31 TAHUN 2015

TENTANG

TENTANG KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL KABUPATEN BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan ujian dan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Blitar diperlukan pedoman sebagai dasar penyelenggaraan ujian dan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Blitar Nomor 26 Tahun 2009 tentang Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Blitar sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b di atas perlu merubah Peraturan Bupati Blitar Nomor 26 tahun 2009 tentang Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Blitar, yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

- Undang Nomor 23 Tahun tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenambelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil;
 10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 08 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blitar;
 14. Peraturan Bupati Blitar Nomor 68 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN BLITAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Blitar;
3. Daerah adalah Kabupaten Blitar;
4. Bupati adalah Bupati Blitar;
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Blitar;
6. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian;
7. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap negara;
8. Tim ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah terdiri dari Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) Pemerintah Kabupaten Blitar sebagai anggota tetap
9. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah penghargaan kenaikan pangkat kepada seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh Ijazah lebih tinggi dari jenjang pendidikan pada saat diangkat CPNS dan memenuhi ketentuan persyaratan untuk diberikan kenaikan pangkat;
10. Tim Ujian Kenaikan Penyesuaian Ijazah adalah Tim yang dibentuk Bupati Blitar untuk membantu Bupati dalam rangka melakukan pendataan, verifikasi, pelaksanaan, penilaian dan pelaporan kegiatan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
11. Tim Independen adalah Tim yang ditunjuk oleh Bupati sebagai pihak yang bertanggung jawab menyelenggarakan ujian kenaikan pangkat penyesuaian Ijazah yang berasal dari lembaga yang berkompeten di bidangnya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar dalam penyelenggaraan kegiatan dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjamin kelancaran, keseragaman dan keobyektifan dalam penyelenggaraan kegiatan dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.

BAB III
PERENCANAAN, PERSYARATAN PESERTA DAN
KRITERIA PENILAIAN UJIAN

Pasal 4

Perencanaan ujian meliputi tahapan sebagai berikut :

- a. Pendataan Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh dan memiliki ijazah tetapi kepangkatannya belum disesuaikan;
- b. Koordinasi tentang rencana pelaksanaan, bahan, juklak, juknis dengan Badan Kepegawaian Negara, Badan Kepegawaian Daerah Propinsi dan instansi terkait lainnya;
- c. Penyusunan Tim Ujian kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- d. Penyusunan pedoman penilaian ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
- e. Sosialisasi dasar pelaksanaan dan indikator penilaian;
- f. Penentuan tim independen sebagai pelaksana ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

Pasal 5

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang berhak mengikuti ujian Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah adalah mereka yang telah memiliki/memperoleh ijazah yang lebih tinggi dari jenjang pendidikan saat pengangkatan CPNS dan atau PNS;
- (2) Jenjang ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ijazah yang diperoleh dari sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang telah terakreditasi oleh pejabat yang bertanggungjawab di bidang Pendidikan Nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Ijazah yang diperoleh dari Sekolah atau Perguruan Tinggi di Luar Negeri dapat dihargai apabila telah diakui dan ditetapkan sederajat dengan ijazah dari Sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri oleh pejabat yang bertanggungjawab di bidang Pendidikan Nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. Setiap unsur Penilaian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) dan /atau Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

- b. Melampirkan foto copy surat ijin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh ijazah setelah pengangkatan pertama yang bersangkutan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Melampirkan foto copy ijazah dan/atau transkrip nilai yang sah serta telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Ujian Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dilaksanakan secara berjenjang sesuai Ijazah yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil bersangkutan;
 - (3) PNS tidak dapat mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah jenjang yang lebih tinggi apabila Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang dimiliki belum diakui untuk kenaikan pangkat.

Pasal 7

Penilaian hasil ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dilakukan oleh Tim Ujian Penyesuaian Ijazah dari Pemerintah Kabupaten Blitar dan Tim Independen yang ditunjuk sebagai pelaksana Ujian Penyesuaian Ijazah.

BAB IV

PENYELENGGARAAN UJIAN DAN MATERI UJIAN

Pasal 8

- (1) Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah diselenggarakan oleh Tim gabungan antara Tim Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Kabupaten Blitar dengan Tim Independen yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang;
- (2) Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dapat dilaksanakan setiap tahun;
- (3) Tim gabungan sebagaimana dimaksud ayat (1) berkedudukan dan bertugas membantu Pejabat Pembina Kepegawaian dalam rangka kelancaran dan keobyektifan penyelenggaraan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.

Pasal 9

- (1) Materi ujian disusun oleh Tim independen dan Tim Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pemerintah Kabupaten Blitar meliputi Pengetahuan Umum, Pancasila, UUD 1945, Sejarah Perjuangan Bangsa, Kebijakan Pemerintah, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris;
- (2) Materi ujian sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan jenis atau jenjang pendidikan/ijazah peserta dan dapat ditambah materi penilaian kinerja oleh pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar yang meliputi Wawancara dan Presentasi Makalah;

- (3) Materi Ujian dapat disajikan dalam bentuk ujian tulis, elektronik dan penggunaan Informasi Teknologi (IT) baik teori dan/atau praktek.

BAB V

PENETAPAN KELULUSAN

Pasal 10

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian berwenang menentukan, menetapkan dan mengumumkan Peserta ujian yang dinyatakan lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah;
- (2) Peserta ujian dinyatakan lulus apabila memiliki nilai rata-rata kumulatif 6,5 (enam koma lima);
- (3) Bagi Peserta ujian yang dinyatakan lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah akan diberikan Surat Tanda Lulus Ujian berdasarkan Keputusan Bupati;
- (4) Bagi Peserta ujian yang dinyatakan tidak lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian Ijazah dapat mengikuti ujian ulang pada periode berikutnya;
- (5) Dalam hal PNS dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat Surat Tanda Lulus Ujian dapat dibatalkan oleh pejabat yang berwenang;
- (6) Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diusulkan untuk mengikuti ujian ulang pada periode berikutnya, setelah selesai menjalani hukuman disiplin.

BAB VI

KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 11

Kenaikan pangkat penyesuaian Ijazah dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil apabila :

- a. Diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian sesuai dengan Ijazah yang diperoleh;
- b. Setiap unsur penilaian kinerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- c. Lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
- d. Memenuhi kebutuhan formasi yang tercantum dalam laporan bezetting unit kerja 1 (satu) tahun sebelumnya atau surat keterangan dari kepala unit kerjanya yang menyatakan bahwa formasi dimaksud sangat dibutuhkan;

Pasal 12

- (1) Bagi Pejabat Fungsional Tertentu tidak diwajibkan mengikuti ujian sebagai persyaratan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah;

- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang ijazahnya diperoleh dari proses pendidikan jarak jauh tidak dapat diproses kenaikan pangkatnya kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan atau instansi yang membidangi kepegawaian;
- (3) Khusus Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan kenaikan pangkat Penyesuaian Ijazah jenjang pendidikan Sarjana harus pernah mengalami kenaikan pangkat minimal 1 (satu) kali dengan memperhatikan ketentuan Pasal 13;
- (4) Pejabat Fungsional Tertentu dapat diusulkan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah apabila menduduki minimal 2 (dua) tahun dari pangkat terakhir dan memenuhi PAK yang dipersyaratkan.

Pasal 13

- (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 Pegawai Negeri Sipil yang akan mengusulkan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. Jenjang Pendidikan Pasca Sarjana :
Pegawai Negeri Sipil yang Memiliki/memperoleh Ijazah Dokter, Apoteker, dan Magister (S-2) dengan pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, Golongan Ruang III/a, dan memiliki masa kerja pangkat minimal 3 (tiga) tahun sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dapat disesuaikan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I Golongan Ruang III/b;
 - b. Jenjang Pendidikan Sarjana :
 - 1) Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatan CPNS-nya menggunakan Ijazah SLTA atau Diploma I (D-I) dan telah Memiliki/memperoleh Ijazah Sarjana (S-1) /Diploma IV, dapat disesuaikan pangkatnya menjadi Penata Muda Golongan (III/a) apabila sudah menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I, Golongan Ruang II/b, memiliki masa kerja pangkat minimal 2 (dua) tahun ;
 - 2) Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatan CPNS-nya menggunakan Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II (D-II) dan telah Memiliki/memperoleh Ijazah Sarjana (S-1)/Diploma IV, dapat disesuaikan pangkatnya menjadi Penata Muda Golongan (III/a) apabila sudah menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur, Golongan Ruang II/c, memiliki masa kerja pangkat minimal 1 (satu) tahun;
 - 3) Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatan CPNS-nya menggunakan Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi atau Diploma III (D-III) dan telah Memiliki/memperoleh Ijazah sarjana (S-1)/D-IV, dapat disesuaikan pangkatnya menjadi Penata Muda Golongan III/a, apabila sudah menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur Tingkat I, Golongan Ruang (II/d), masa kerja pangkat minimal 1 (satu) tahun;

- c. Jenjang pendidikan Diploma III (D-III) :
- 1) Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatan CPNS-nya menggunakan Ijazah SLTA atau Diploma I (D-I) dan telah Memiliki/memperoleh Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi atau Diploma III dapat disesuaikan pangkatnya menjadi Pengatur golongan II/c apabila sudah menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I Golongan Ruang II/b masa kerja pangkat minimal 1 (satu) tahun;
 - 2) Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatan CPNS-nya menggunakan Ijazah Sekolah Pendidikan Guru Luar Biasa atau Diploma II (D-II) dan telah Memiliki/memperoleh Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi atau Diploma III dapat disesuaikan pangkatnya menjadi Pengatur golongan II/c apabila sudah menduduki pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I, Golongan Ruang II/b masa kerja pangkat minimal 2 (dua) tahun;
- d. Jenjang Pendidikan Diploma II (D-II)
- PNS yang pengangkatan CPNS-nya menggunakan Ijazah SLTA/D-I dan telah memiliki/memperoleh Ijazah Diploma II dapat disesuaikan kenaikan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan II/b dengan pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a; dan masa kerja pangkat minimal 2 (dua) tahun.
- e. Jenjang Pendidikan SLTA :
- PNS yang pengangkatan CPNS-nya menggunakan Ijazah SLTP dengan pangkat serendah-rendahnya Juru, Golongan ruang I/c; dapat disesuaikan kenaikan pangkatnya menjadi Pengatur Muda golongan II/a apabila sudah menduduki pangkat Juru golongan I/c memiliki masa kerja pangkat minimal 3 (tiga) tahun.
- f. Jenjang Pendidikan SLTP :
- PNS yang pengangkatan CPNS-nya menggunakan Ijazah SD dengan pangkat serendah-rendahnya Juru Muda, Golongan ruang I/a; dapat disesuaikan kenaikan pangkatnya menjadi Juru golongan I/c apabila sudah menduduki pangkat Juru Muda Tingkat I golongan I/b memiliki masa kerja pangkat minimal 1 (satu) tahun.
- (2) Disamping persyaratan sebagaimana tersebut pada ayat (1) PNS yang mengusulkan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dipersyaratkan masa kerja pangkat serendah-rendahnya nol tahun dan tidak boleh memiliki masa kerja pangkat minus pada saat menduduki pangkat barunya,

BAB VII
PENUTUP
Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Blitar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 15 September 2015



BUPATI BLITAR,

HERRY NOEGROHO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 15 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR



PALAL ALI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR 31/E